

PERAN ZAKAT DALAM MENUMBUHKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT (STUDI KASUS : BAZNAS JAWA TIMUR)

Maula Nasrifah¹, Nurul Fadilah²

¹*Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Probolinggo*

²*Mahasiswa Pasca Sarjana Institut Agama Islam Negeri Jember*

maulanasrifah78@gmail.com

ABSTRACT

Zakat is a responsibility for Muslims. Zakat can cleanse of the soul and give a big income for Muslims community's economy strength. So it can be said that zakat is the main indicator for community welfare in poverty alleviation. The Purpose of this study to explain the role of zakat to grow community welfare by using the case study BAZNAS East Java and providing an explanation of the Welfare Index for BAZNAS East Java.

This study uses a quantitative approach. Data obtained through questionnaires and measured using the Welfare Index for BAZNAS to see the impact of zakat distribution conducted by BAZNAS East Java to their mustahiq.

The results of this study explained that zakat has a big role in fostering this social welfare as evidenced by the very IKB 2018 value which is 0.95 and has increased significantly compared to the previous year.

Keyword: Zakat, Welfare, Community

ABSTRAK

Zakat adalah tanggung jawab umat Islam. Zakat dapat membersihkan jiwa dan memberi penghasilan besar bagi kekuatan ekonomi komunitas Muslim. Jadi bisa dikatakan bahwa zakat adalah indikator utama untuk kesejahteraan masyarakat dalam pengentasan kemiskinan. Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan peran zakat untuk menumbuhkan kesejahteraan masyarakat dengan menggunakan studi kasus BAZNAS Jawa Timur dan memberikan penjelasan tentang Indeks Kesejahteraan untuk BAZNAS Jawa Timur.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Data diperoleh melalui kuesioner dan diukur menggunakan Indeks Kesejahteraan untuk BAZNAS untuk melihat dampak distribusi zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Jawa Timur terhadap mustahiq mereka.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa zakat memiliki peran besar dalam menumbuhkan kesejahteraan sosial ini sebagaimana dibuktikan oleh nilai IKB 2018 yang sangat yaitu 0,95 dan telah meningkat secara signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.

Kata kunci: Zakat, Kesejahteraan, Komunitas

A. PENDAHULUAN

Kemiskinan menjadi salah satu masalah bagi masyarakat Indonesia dan salah satu alat dalam mengentas kemiskinan adalah dengan zakat (Isro'iyatul, Irfan, Tony, 2017: 37). Zakat merupakan kewajiban agama bagi umat Islam. Zakat berada dirukun Islam keempat antara dua kalimat syahadat, sholat, puasa, dan haji. Zakat adalah tindakan yang baik dalam hal kekayaan dan keuangan. Zakat melibatkan pengabdian kepada Muslim yang harta atau kekayaannya mencapai Nisab. Dalam Al Qur'an, perintah zakat selalu disertai dengan instruksi sholat seperti QS. Al Baqarah ayat 43 mengatakan:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya: “Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk”.(QS. Al-Baqarah ayat 43)(Departemen Agama RI, 2005: 7).

Zakat ditafsirkan tidak hanya secara teologis (ibadah), tetapi juga secara sosial ekonomi, yaitu distribusi kekayaan. Dalam arti tertentu, zakat dapat membersihkan jiwa dan harta kita sebagai umat islam dan merupakan pendapatan terbesar bagi umat Islam dalam memperkuat ekonomi masyarakat (Euis Amalia, 2009: 2). Dalam bahasa itu, kata zakat memiliki beberapa makna, termasuk makna kekudusan, pujian, akresi, pertumbuhan, peningkatan dan berkah atau berkah. Menurut istilah tersebut, zakat berarti bahwa sebagian dari aset (spesifik) yang diminta oleh Allah SWT diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya pada tingkat transportasi tertentu dan untuk memenuhi persyaratan mereka.

Zakat adalah ibadah yang memiliki banyak nilai, baik secara vertical (*Hablum Minallah*) dan horizontal (*Hablum Minannas*), ritual dan dimensi sosial. Ini berarti bahwa orang yang selalu membayar zakat, memperkuat kepercayaan dan kesalehan Allah SWT dan mempromosikan rasa kesejahteraan sosial yang dapat membangun hubungan sosial (Kementerian Agama, 2013: 12). Yusuf Al-Qardhawi mengatakan bahwa Zakat adalah sejumlah aset yang harus diberikan oleh Tuhan kepada penggugat. Zakat juga dapat berarti menghabiskan sejumlah uang tertentu. Yaitu, proses penerbitan hak properti harus disebut zakat, dan bagian-bagian tertentu dari properti tersebut disebut sebagai zakat (M. Thoriqudin, 2014: 29).

Sementara sesuai dengan ketentuan umum Pasal 1 (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat bahwa di bawah Zakat, aset harus dibelanjakan oleh seorang Muslim atau badan usaha untuk dikeluarkan kepada penerima manfaat untuk mendapatkannya sesuai dengan hukum Islam (UU No.23, 2011). Ada institusi atau institusi dalam administrasi zakat. Menurut UU No. 23 tahun 2011 Pasal 1 ada 2 lembaga yang mengelola zakat. Salah satunya adalah lembaga amil zakat atau disingkat LAZ. Lembaga Amil Zakat Sesuai dengan Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang

Administrasi Zakat Pasal 1 (8), Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah lembaga yang didirikan untuk mengumpulkan dan mendistribusikan hasil Zakat dan penggunaannya (UU No.23, 2011) dikelola oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Institut Amil Zakat (LAZ), mempromosikan kesejahteraan rakyat Indonesia melalui berbagai program distribusi dan penggunaan Mustahik (BAZNAS, 2019). Pada Hari Pengurangan Kemiskinan Internasional, diadopsi pada 17 Oktober 1992 oleh PBB dan diadakan untuk pertama kalinya di Paris, Prancis pada 1987 dan pada 16 Oktober, Hari Pangan Sedunia (diselenggarakan oleh negara-negara anggota FAO pada 17 Oktober), Pada November 1979 BAZNAS mengambil kesempatan untuk memperingati dua hari penting ini dengan studi Indeks Kesejahteraan BAZNAS: Hasil distribusi dan penggunaan Zakat terkait dengan status kesejahteraan Mustahik. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Setelah dua tahun melakukan studi Indeks Kesejahteraan BAZNAS untuk mengukur dampak dan mendistribusikan dana Zakat ke Mustahik, telah terbukti bahwa program penjualan dan pemanfaatan BAZNAS menunjukkan kesejahteraan Mustahik dalam hal materi, spiritualitas, pendidikan, kesehatan, dan kemandirian (BAZNAS, 2019: 1).

Dari definisi di atas, dalam hal bahasa atau terminologi, telah dinyatakan bahwa zakat adalah komitmen berharga untuk beribadah bagi umat Islam. Dengan membayar Zakat untuk kekayaan atau properti yang dimilikinya, itu berarti ia telah memenuhi kewajibannya sehingga kekayaannya menjadi berkah. Zakat juga memiliki nilai sosial bagi umat Islam lainnya, terutama dalam hal ekonomi. Dengan membayar zakat, ekonomi masyarakat didistribusikan secara merata. Kesetaraan ekonomi ini merupakan bentuk kebaikan bersama. Menurut Dr. Zainulbahar Noor oleh potret indeks kesejahteraan BAZNAS dari program distribusi Zakat dalam kategori baik dengan nilai 0,71. Dalam hal pendapatan, definisi yang baik ini berarti bahwa Mustahik yang menerima dana zakat sudah di atas garis kemiskinan yang ditetapkan oleh pemerintah. Beberapa dari mereka bahkan mungkin di atas Nisab, dengan 4.000 sampel Mustahik didistribusikan dan didaur ulang melalui BAZNAS terhadap 140.000 penerima Mustahik dari Zakat. Jumlah yang sangat kecil dibandingkan dengan penduduk Indonesia, yang masih berada di garis kemiskinan 25 juta (data BPS). Hasil penelitian ini akan menjadi cermin bagi BAZNAS untuk melakukan analisis kondisi dan pada saat yang sama, menilai program distribusi dan pemanfaatan yang dilakukan. Pedoman dapat dirumuskan dengan data ini untuk lebih meningkatkan distribusi program Zakat, membuat manfaat Mustahik yang lebih besar. Indeks Kesejahteraan BAZNAS diciptakan sebagai alat untuk mengukur kinerja program distribusi zakat yang dilakukan oleh BAZNAS dan sebagai alat bagi publik untuk memantau proses distribusi BAZNAS-Zakat sebelumnya (BAZNAS, 2109: 2).

Berdasarkan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa zakat merupakan indikator utama bagi kesejahteraan masyarakat dalam pengentasan kemiskinan. Oleh karena itu, didalam tulisan ini dipaparkan bagaimana Peran Zakat dalam Menumbuhkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus; BAZNAS Jatim) serta memaparkan maksud dari Indeks Kesejahteraan bagi BAZNAS

Studi Literatur

1. Zakat

Menurut Hafifuddin (2008) dalam bahasa zakat berarti tumbuh dan berkembang. Kata zakat memiliki sejumlah makna, yaitu al-barokatu yang berarti berkah, an-namaa yang berarti tumbuh dan berkembang, at-thaharotu yang berarti kekudusan, dan ash-shalahu yang berarti ketertiban. Dalam istilah, zakat didefinisikan sebagai aset dengan kondisi tertentu, yang Allah SWT mengharuskan pemiliknya (muzakki) diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya (mustahik) dengan persyaratan tertentu (Beik, 2009).

Dalam buku Al Mughni karya Ibnu Qudamah Abu Muhammad Bin Abu Qutaibah (2007) mengatakan: zakat berasal dari kata zakat (bersih), namaa (tumbuh dan berkembang) dan pengembangan kekayaan ziyadah. Zakat, sebagai salah satu dari tiga kewajiban utama umat Islam, berfungsi sebagai salah satu layanan yang harus dilakukan oleh Muslim kaya. Menurut Iqbal (2000), zakat berfungsi sebagai alat untuk menciptakan kesetaraan pendapatan. Zakat dapat digunakan sebagai pembenaran untuk redistribusi ekonomi, karena kemiskinan dapat menyebabkan pelanggaran (kufur) yang dapat menyebabkan kejahatan, perbudakan anak, pornografi, dan prostitusi. Zakat dapat berfungsi sebagai asuransi risiko kemiskinan bagi penyandang cacat fisik atau untuk bayi baru lahir dari keluarga miskin, untuk menghindari kejahatan dan melindungi masyarakat liberal dari mengambil keuntungan dari orang miskin dengan aktor politik.

Menurut Qaradawi (1969), arti zakat berbeda ketika digunakan sebagai kata kerja. Zakat berarti tumbuh dan berkembang meningkat. Ketika berhadapan dengan manusia itu berarti menambah / meningkatkan output atau menjadi lebih baik. Ini berarti bahwa zakat mengacu pada berkah, pertumbuhan, kemurnian, dan peningkatan / kemajuan. Arti kata ini digunakan dalam Alquran dan Hadis. Ini paling jelas menurut Al Wahidi dan lainnya. Ini menyatakan bahwa kata dasar "zakat" berarti meningkat dan tumbuh. Misalnya ketika dikaitkan dengan tanaman, artinya tumbuh dan ketika terkait dengan benda artinya meningkat. Tetapi karena tanaman hanya dapat tumbuh ketika mereka bersih dan bebas dari serangga dan hal-hal lain yang berdampak negatif pada mereka, maka kata zakat juga dapat merujuk pada kemurnian dan kebersihan. Ketika digunakan terkait dengan manusia, zakat dapat merujuk pada peningkatan dan kebenaran. Konsep zakat adalah salah satu layanan ibadah di bidang aset yang memiliki nilai sosial,

sehingga dalam implementasinya membutuhkan prosedur perhitungan dan distribusi juga diperlukan sekelompok orang yang bertugas mengelola semua aspek zakat, tidak diserahkan kepada kesadaran setiap individu.

Zakat berperan dalam memutar roda ekonomi secara terus menerus dan tidak boleh berhenti. Zakat menjadi instrumen untuk mengatasi masalah sosial ekonomi masyarakat kelas bawah yang kebutuhan hidupnya harus segera dipenuhi dan dalam jangka pendek. Zakat adalah faktor pendorong dalam meningkatkan kondisi masyarakat, terutama dalam hal ekonomi karena melalui distribusi zakat akan ada pertumbuhan kesejahteraan rakyat yang lebih luas. Jika zakat dikelola dengan baik dan benar seperti yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, zakat akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi pengangguran, dan mengurangi jumlah orang miskin dan orang miskin (Khasanah, 2010).

Menurut Elsi (2006) Pada dasarnya, zakat dibagi menjadi dua jenis yakni (1) Zakat Fitrah adalah zakat yang harus dikeluarkan sebelum Idul Fitri oleh setiap Muslim, tua, muda, atau bayi yang baru lahir. Zakat biasanya berupa makanan pokok seperti nasi. Jumlah zakat adalah 2,5 kg atau 3,5 liter beras yang biasanya dikonsumsi, pembayaran zakat fitrah dapat dilakukan dengan membayar harga makanan pokok di daerah tersebut. Zakat ini dikeluarkan sebagai tanda terima kasih kami kepada Allah karena telah menyelesaikan ibadah puasa. Selain itu, sedekah fitrah juga bisa menghibur hati orang miskin di Idul Fitri. Zakat al-Fitr juga dimaksudkan untuk membersihkan dosa yang mungkin ada ketika seseorang sedang berpuasa Ramadhan. (2) Zakat Maal adalah bagian dari aset seseorang (juga badan hukum) yang harus dikeluarkan untuk kelompok tertentu, setelah dimiliki untuk periode waktu tertentu, dan jumlah minimum tertentu. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Pasal 4 ayat 2 menyatakan bahwa aset di mal zakat adalah emas, perak, uang, produk pertanian dan perusahaan, produk pertambangan, produk ternak, pendapatan dan jasa, dan pendapatan.

Dalam referensi lain (Nawawi, 2013: 103-134) menyebutkan bahwa ada mal zakat dalam lingkup ekonomi klasik, nash berdasarkan teks yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, yaitu zakat yang terkait dengan ternak, zakat emas dan perak, zakat perdagangan, zakat produk pertanian dan zakat ditemukan dari produk pertambangan. Sedangkan zakat dari ekonomi kontemporer berasal dari zakat profesional, sekuritas zakat, zakat industri, polis asuransi zakat, dan lain-lain.

Adapun jenis-jenis zakat maal sebagai berikut:

1. Zakat ternak, Persyaratan utama untuk zakat ternak adalah:
 - a) Jangkau Nisab. Persyaratan ini berkaitan dengan jumlah minimum hewan yang dimiliki, 5 untuk unta, 30 untuk sapi, dan 40 untuk kambing atau domba.

- b) Telah melewati satu tahun (haul).
 - c) Digembalakan di tempat umum.
 - d) Tidak digunakan untuk kebutuhan pribadi pemiliknya dan tidak dipekerjakan.
2. Zakat Emas dan Perak
- a) Persyaratan utama untuk zakat emas dan perak adalah: Mencapai nisab, zakat adalah 2,5%. nisab emas adalah 20 Dinar = 20 mitsqal, 85 gram emas 24 karat, 97 gram emas 21 karat, 113 gram emas 18 karat. nisab perak adalah 595 gram.
 - b) Telah mencapai haul.
3. Zakat perdagangan. Ada syarat utama kewajiban zakat perdagangan, yaitu:
- a) Niat berdagang
 - b) Mencapai nisab
 - c) Nisab dari zakat aset perdagangan sama dengan nisab darizakat emas dan perak yaitu 85% dan zakatnya 2,5%.
 - d) Telah mencapai 1 tahun.
4. Zakat hasil pertanian. Ada persyaratan utama untuk kewajiban zakat produk pertanian adalah:
- a) Pengeluaran zakat per panen.
 - b) Nisab 635 kg, zakat 5%, jika diairi dengan irigasi dan 10%, jika tidak diairi.
5. Zakat Investasi. Adapun persyaratan wajib untuk menerbitkan investasi zakat adalah sebagai berikut:
- a) Senilai 85 gram emas.
 - b) Telah genap setahun.
 - c) Zakat adalah sebanyak 2,5% dari semua pendapatan selama satu tahun.

Pada dasarnya Zakat menerapkan konsep ekonomi yang adil. Keadilan dalam distribusi pendapatan menurut Ahmad (1998: 2) adalah salah satu komponen terpenting dalam perspektif Islam menuju struktur sosial-ekonomi yang adil. Apa yang paling penting untuk alamat dalam skema distribusi yang sama adalah asuransi untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, mengabaikan Negara tahap pengembangan. Kalimat terakhir ini secara eksplisit menyerukan intervensi pemerintah dalam distribusi pendapatan, dan intervensi ini juga harus memasukkan masalah zakat sebagai sarana. Qaradawi (1997: 23) secara tegas menyatakan bahwa "mengelola zakat adalah kewajiban Pemerintah Islam". Ini juga berlaku untuk Indonesia, meskipun bukan pemerintah Islam, tetapi Indonesia memegang mayoritas terbesar Muslim, dan hanya mungkin pemerintah membayar banyak perhatian pada urusan zakat. Hasil penelitian dari Samad & Glenn (2010) menunjukkan bahwa zakat dalam Islam juga diyakini sebagai agama Kristen dan Yahudi, yang keduanya mengakui hak-hak orang miskin, tetapi penerapannya

berbeda berdasarkan pemahaman Islam di masyarakat dan dominasi agama dalam pemerintahan.

2. Kesejahteraan

Sebelum membahas perkembangan kesejahteraan sosial, pertama-tama kita memahami konsep kesejahteraan sosial. Menurut Dunham (Soetarso, 1980), perlindungan sosial adalah kegiatan terorganisir yang dirancang untuk meningkatkan kondisi perlindungan sosial dengan membantu orang untuk mendukung diri mereka sendiri. Friedlander (Soetarso, 1980) menghubungkan layanan sosial dan lembaga sosial dalam hal kesejahteraan sosial. Ini adalah sistem layanan terorganisir dan lembaga sosial yang dirancang untuk membantu individu dan kelompok mencapai standar hidup dan kesehatan yang memuaskan, serta hubungan sosial dan pribadi, untuk mengembangkan keterampilan mereka dan meningkatkan kesejahteraan mereka. selaras dengan kebutuhan keluarga dan masyarakat.

Kesejahteraan sosial juga didefinisikan sebagai kondisi kemakmuran, suatu kondisi kepuasan untuk semua bentuk kebutuhan hidup, terutama kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan dan perawatan kesehatan. Pemahaman ini menempatkan perlindungan sosial di pusat kegiatan pembangunan (Suharto, 2005). Pemahaman ini sama seperti dalam Midgley (2004), yang menurutnya kesejahteraan sosial adalah keadaan kehidupan manusia yang diciptakan ketika berbagai masalah sosial dapat dikelola dengan baik, ketika kebutuhan manusia dapat dipenuhi dan ketika peluang sosial dapat dimaksimalkan. Atas dasar pemahaman ini, situasi sosial dapat didefinisikan sebagai kebalikan dari masyarakat yang tidak mencapai kesejahteraan sosial. Kondisi seperti harapan hidup rendah, buta huruf, pencapaian pendidikan, berpenghasilan rendah, akses terbatas terhadap air minum dan fasilitas kesehatan serta kekurangan gizi. Untuk mencapai kesejahteraan sosial, perlu untuk mengembangkannya. Menurut Suharto (2005), pengembangan dan bantuan sosial yang direncanakan dan mengarahkan dalam perusahaan mencakup berbagai bentuk intervensi sosial dan layanan sosial yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan manusia, mencegah dan mengatasi masalah sosial, dan memperkuat lembaga sosial. Atau dalam arti kemajuan yang dibuat oleh masyarakat dalam mencapai kesejahteraan sosial.

Seperti yang ditunjukkan Jones, tujuan pembangunan bantuan sosial adalah pertama-tama dimasukkannya kemiskinan dalam semua perwujudannya yang terkait (Edi, 2005), sedangkan pengembangan bantuan sosial difokuskan pada ketahanan pangan, yaitu kelompok-kelompok yang kurang beruntung seperti kaum miskin, anak-anak dan perempuan, Para korban kekerasan adalah anak-anak dari anak-anak, anak-anak yang bekerja, orang-orang dengan kemiskinan

(Disabilitas dan Pemberdayaan Masyarakat, Rehabilitasi Sosial, Kesejahteraan Sosial, Jaminan Sosial dan Peningkatan Fringe) adalah beberapa contoh program kesejahteraan sosial di negara-negara maju, khususnya pada mereka yang menganut ideologi "negara kesejahteraan", pengembangan kesejahteraan sosial negara untuk memastikan hak-hak dasar warga negara, di Indonesia persetujuan konstitusional (legal-formal) dari sistem kesejahteraan negara, perlindungan hukum negara atas hak-hak orang miskin, anak-anak dan implementasi jaminan sosial harus diakhiri dengan kampanye. Menurut pemahaman dan komitmen administrator Gatra terhadap audit kesejahteraan sosial, cita-cita neoliberalisme yang menopang kekuatan pasar, investasi keuangan, dan pertumbuhan ekonomi makro dipertimbangkan. lebih menjanjikan daripada pendekatan kesejahteraan sosial yang mempromosikan keadilan sosial, investasi sosial, dan pengembangan kapasitas sumber daya. Desentralisasi, yang terutama didorong oleh globalisasi di tingkat internasional dan oleh reformasi nasional, memunculkan isu-isu yang memengaruhi perkembangan kesejahteraan sosial di kawasan ini.

Lalu bagaimana pertumbuhan ekonomi dapat ditingkatkan untuk kepentingan rakyat? Grubel (1998) mendukung anggaran negara yang mengukur kesejahteraan manusia yang tidak sempurna; Dia mendorong Program Pembangunan PBB (UNDP) untuk menerbitkan indikator bantuan sosial untuk 175 negara setiap tahun. Indikator ini disebut sebagai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah instrumen untuk mengukur tingkat kesejahteraan antar negara atau wilayah (Todaro, 2009: 57). IPM dihitung berdasarkan rumus berikut:

$$HDI = \frac{1}{3} (X_1 + X_2 + X_3)$$

Keterangan:

X_1 : indeks harapan hidup kelahiran

X_2 : indeks pendidikan

X_3 : indeks standar hidup layak

IPM telah memainkan dua peran penting dalam pembangunan ekonomi terapan: (1) sebagai instrumen untuk mempopulerkan manusia pengembangan sebagai pemahaman kesejahteraan baru; dan (2) sebagai alternatif PDB per kapita untuk mengukur tingkat pembangunan untuk tujuan perbandingan negara. intertemporal (Elizabeth, 2007). Aspek pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan yang adil sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk.

3. Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Isro'iyatul Mubarakah, Irfan Syauqi Beik dan Toni Irawan dengan judul "Dampak Zakat terhadap Kemiskinan dan

Kesejahteraan Mustahik (Kasus : BAZNAS Provinsi Jawa Tengah)”, dalam penelitian ini disebutkan bahwa kemiskinan merupakan salah satu masalah bangsa Indonesia. Salah satu instrumen yang digunakan untuk mengurangi kemiskinan adalah zakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak zakat terhadap kemiskinan dan kesejahteraan mustahik. Metode yang digunakan dalam metode ini ialah wawancara dan kuisioner. Pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling*. Alat analisis yang digunakan adalah model CIBEST. Hasil menunjukkan bahwa nilai indek kemiskinan islami tanpa dan dengan zakat tidak mengalami perubahan. “

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei yaitu wawancara langsung terstruktur yaitu dengan menggunakan kuesioner kepada para mustahik atau penerima manfaat zakat produktif yang disalurkan oleh BAZNAS. Dari pemerolehan data tersebut, data diinput untuk kemudian dihitung dan diukur dengan menggunakan Indeks Kesejahteraan PUSKAS untuk melihat sejauh mana dampak penyaluran Zakat. Indeks Kesejahteraan PUSKAS ini merupakan bagian dari Indeks Zakat Nasional, yaitu indeks komposit hasil penghitungan komprehensif dari tiga indeks. Indeks tersebut berasal dari model CIBEST (Beik dan Arsyianti; 2015), ditambahkan dengan modifikasi Indeks Pembangunan Manusia /IPM (Nurzaman; 2010), dan Indeks Kemandirian para penerima Zakat. Adapun penjelasan dari masing-masing indeks adalah sebagai berikut :

1. Model CIBEST yaitu sebuah model yang mengkombinasikan kuadran pemenuhan kebutuhan manusia baik material maupun spiritual (kuadran CIBEST). Pada model CIBEST terdiri dari empat indeks diantaranya Indeks Kesejahteraan, Indeks Kemiskinan Material, Indeks Kemiskinan Spiritual dan Indeks Kemiskinan Absolut.
2. Modifikasi Indeks Pembangunan Manusia merupakan pengukuran IPM yang memasukkan 2 dari 3 aspeknya yaitu pendidikan dan kesehatan. Sedangkan aspek daya beli masyarakat tidak dimasukkan, agar tidak berulang, karena telah dicakup dalam Model CIBEST.
3. Indeks Kemandirian yang meliputi penghasilan tetap baik sebagai pegawai maupun hasil usaha yang dilakukan mustahik, dan telah memiliki tabungan. Penjelasan yang lebih ringkas dan runut terkait konsep Indeks Kaji Dampak ini dapat dilihat di laporan ini pada bagian kajian literature.

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara menggunakan kuesioner kepada mustahik (penerima bantuan zakat produktif) yang dikelola oleh Badan Amil

Zakat Nasional (BAZNAS), sedangkan data sekunder berasal dari dokumen serta laporan keuangan dan kegiatan BAZNAS. Berikut adalah tabel metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini.

Tabel 1. Metode Pengumpulan Data

Tahapan	Metode	Sumber Data	Keluaran/Output
I	Kajian Data Sekunder	Dokumentasi BAZNAS dan hasil studi dan kajian literatur terdahulu	Kajian literatur terkait kajian metode pengujian dampak program
II	Kajian Data Primer	Survei langsung kepada para mustahik atau para penerima manfaat zakat oleh BAZNAS	Profil, tren dan tingkat perubahan pola kehidupan mustahik setelah diberikannya zakat

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Indeks Kesejahteraan

Setelah melakukan analisis dengan menggunakan tehnik penggalian data maka didapatkan hasil Indeks Kesejahteraan, dimana hasil indeks kesejahteraan ini akan mengerucut pada indeks kesejahteraan provinsi Jawa Timur. Namun, hasil indeks kesejahteraan nasional akan disajikan terlebih dahulu agar mendapatkan gambaran Indeks Kesejahteraan secara luas.

1.1 Hasil Indeks Kesejahteraan Nasional

Responden mustahik rumah tangga untuk mengukur dampak zakat terhadap mustahik di tahun 2018 merupakan responden yang diberikan zakat tidak hanya dari BAZNAS tetapi juga LAZ. Kajian ini mengukur 3248 responden di 22 provinsi. Persebaran dari masing-masing responden ditunjukkan di tabel di bawah ini :

Tabel 2. Jumlah responden dan persebarannya

No	Provinsi	Jumlah Responden
1	Aceh	100
2	Sumatera Utara	100
3	Riau	125
4	Lampung	107

5	Kepulauan Bangka Belitung	100
6	Kepulauan Riau	102
7	Jawa Barat	459
8	Jawa Tengah	160
9	DI Yogyakarta	102
10	Jawa Timur	260
11	Banten	282
12	Nusa Tenggara Barat	168
13	Kalimantan Barat	160
14	Kalimantan Selatan	193
15	Kalimantan Timur	62
16	Kalimantan Utara	238
17	Sulawesi Utara	126
18	Sulawesi Tengah	115
19	Sulawesi Selatan	98
20	Gorontalo	100
21	Maluku Utara	40
22	Papua Barat	51
TOTAL		3248

Sumber: Puskas 2018, diolah

Dari hasil pengukuran, diketahui bahwa nilai nasional dari IKB adalah 0,76 (baik). Nilai ini mengalami sedikit peningkatan dibandingkan dengan tahun 2017 yang senilai 0,71 (baik). Dilihat dari masing-masing indeks penyusunnya, dua dari tiga indeks penyusun IKB, yaitu indeks kesejahteraan CIBEST dan indeks kemandirian mengalami sedikit penurunan. Untuk nilai indeks kesejahteraan CIBEST, turun dari 0,79 di tahun 2017 menjadi sebesar 0,73 di tahun 2018. Sedangkan untuk indeks kemandirian, turun dari 0,59 di tahun 2017 menjadi 0,53 di tahun 2018. Hanya indeks modifikasi IPM yang mengalami peningkatan yang signifikan, yaitu dari 0,71 di tahun 2017 menjadi 0,94 di tahun 2018.

Tabel. 3. Indeks kesejahteraan BAZNAS dan tiga indeks penyusunnya

No	Provinsi	CIBEST	Modifikasi IPM	Kemandirian	IKB
	Aceh	0,75	1	0,5	0,8
	Sumatera Utara	1	1	0,5	0,9
	Riau	1	1	0,5	0,9

	Lampung	0,5	1	0,25	0,65
	Kepulauan Bangka Belitung	0,19	0,5	0,5	0,3
	Kepulauan Riau	0,75	1	0,25	0,75
	Jawa Barat	0,75	1	0,5	0,8
	Jawa Tengah	1	1	0,75	0,95
	DI Yogyakarta	0,75	0,91	0,75	0,75
	Jawa Timur	1	1	0,5	0,9
	Banten	0,5	1	0,25	0,65
	Nusa Tenggara Barat	1	1	0,75	0,95
	Kalimantan Barat	1	1	0,75	0,95
	Kalimantan Selatan	0,75	1	0,75	0,85
	Kalimantan Timur	0,03	1	0,5	0,5
	Kalimantan Utara	0,5	0,75	0,5	0,6
	Sulawesi Utara	1	1	0,5	0,9
	Sulawesi Tengah	0,25	1	0,75	0,65
	Sulawesi Selatan	0,75	0,75	0,5	0,7
	Gorontalo	0,75	0,75	0,25	0,7
	Maluku Utara	0,75	1	0,25	0,8
	Papua Barat	1	1	0,25	0,7
	Nilai Nasional	0,73	0,94	0,53	0,76

Peningkatan nilai IKB secara keseluruhan bisa disebabkan karena pada kajian dampak zakat di tahun 2018, mayoritas responden berasal dari wilayah Indonesia bagian Barat, yaitu sebanyak 59%. Hal ini berbeda dengan responden mustahik rumah tangga di tahun 2017 yang persebarannya lebih variatif, yaitu hanya sebesar 45% dari wilayah Indonesia bagian barat dan sisanya berasal dari Indonesia bagian tengah dan timur. Jika dilihat dari nilai Indeks Zakat Nasional (IZN), dapat dilihat bahwa secara umum nilai IZN regional barat lebih tinggi dibandingkan nilai IZN regional tengah dan timur yang menjadi responden kaji dampak.

Di tahun 2018, nilai IZN regional barat mencapai 64,8 sedangkan untuk gabungan regional timur dan barat yang menjadi responden kajian dampak zakat hanya mencapai 57,2%. Peningkatan yang sangat signifikan terkait dengan indeks modifikasi IPM tentu berkaitan dengan tingginya nilai indeks kesehatan dan pendidikan dari para mustahik rumah tangga. Untuk nilai kesehatan, salah satu penyebab dari tingginya nilai tersebut bisa disebabkan karena akses kesehatan yang memang semakin mudah yang diberikan oleh pemerintah. Salah satunya adalah terkait dengan jaminan kesehatan yang tertuang di dalam rencana strategis (renstra) kementerian kesehatan. Dalam renstra tersebut, setiap tahunnya harus ada peningkatan kepemilikan jaminan

kesehatan untuk masyarakat Indonesia. Hal ini disebabkan karena target pemerintah adalah seluruh masyarakat di Indonesia memiliki jaminan kesehatan di tahun 2019. Sedangkan, untuk indeks pendidikan, sebab peningkatan dari indeks tersebut bisa disebabkan karena semakin terjangkaunya akses pendidikan di seluruh daerah di Indonesia, baik di daerah yang maju atau tertinggal.

Hal ini sesuai dengan renstra dari kementerian pendidikan yang memang berusaha untuk mewujudkan akses yang luas, rata dan berkeadilan. Di sisi lain, penurunan nilai indeks CIBEST dan indeks kemandirian bisa disebabkan karena faktor yang saling berkaitan. Untuk CIBEST, penurunan tersebut bisa disebabkan karena meningkatnya nilai dari garis kemiskinan yang digunakan dalam penghitungan. Garis kemiskinan adalah batas minimal pengeluaran seseorang untuk dapat memenuhi kebutuhan pokok. Umumnya setiap tahun garis kemiskinan memang akan meningkat karena berbagai faktor misalnya saja karena inflasi.

Oleh karena itu, peningkatan dari batas garis kemiskinan tentu harus diikuti dengan kemampuan dari masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tetapi jika dilihat dari kondisi kemampuan responden terkait dengan pemenuhan pendapatan yang tercermin dalam indeks kemandirian, memang masih banyak mustahik rumah tangga yang memiliki pekerjaan tidak tetap, yaitu sebanyak 24,20% untuk kepemilikan tabungan, sebagai salah satu indikator bahwa responden memiliki perencanaan keuangan di masa depan, baru sebanyak 41,90% yang telah memiliki tabungan. Untuk meningkatkan kedua nilai indeks tersebut sehingga IKB mengalami peningkatan yang lebih signifikan, memang perlu dilakukan program-program yang didasarkan dengan nilai indeks masing-masing. Misalnya, untuk daerah dengan nilai indeks CIBEST yang tinggi tetapi nilai indeks modifikasi IPM yang rendah, maka lembaga zakat dapat lebih memprioritaskan melakukan kegiatan-kegiatan di bidang kesehatan dan pendidikan untuk daerah tersebut.

Di sisi lain, untuk daerah-daerah dengan nilai CIBEST yang rendah dan ketika dilihat tidak ada perubahan jumlah mustahik rumah tangga ke kuadran yang lebih baik, maka program-program pun dapat disesuaikan sesuai dengan kondisi responden. Misal, untuk daerah yang tidak ada perubahan di kuadranIV, yaitu dari kemiskinan absolut, maka lembaga zakat harus memprioritaskan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan nilai material dan spiritual bagi para mustahik.

1.2 Hasil Indeks Kesejahteraan Provinsi Jawa Timur

Nilai IKB dan Indeks Penyusun Provinsi Jawa Timur

Indeks Kesejahteraan CIBEST		2017	2018
		0,75	1
Kuadran *	Kuadran I	73.00 %	83.08 %
	Kuadran II	26,00 %	9.23 %
	Kuadran III	1,00 %	7.69 %
	Kuadran IV	0,00 %	0
Indeks Modifikasi IPM			
Indeks Penyusun	Indeks kesehatan	0.78 %	0,74
	Indeks Pendidikan	0.61 %	1.10
Indeks Kemandirian			
Variabel*	Pendapatan rutin	97.03	100 %
	Pendapatan tidak rutin	28.71	1.05 %
	Pendapatan aset	1.98	0.000
	Tabungan	63.37	8,95%
Info Kesejahteraan BAZNAS		0.75	0.9

Keterangan: (*) menunjukkan persentase perubahan jumlah mustahik
 (**) menunjukkan persentase jumlah mustahik

Hasil pengukuran IKB menunjukkan bahwa nilai yang diperoleh oleh Provinsi Jawa Timur adalah 0,95 (sangat baik). Nilai IKB yang diperoleh oleh Provinsi Jawa Timur tahun ini mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun sebelumnya yaitu 0,75 (baik). Nilai IKB diperoleh dari tiga indeks penyusunnya, yaitu Indeks Kesejahteraan CIBEST, Indeks Modifikasi IPM dan Indeks Kemandirian. Berikut ini akan dijelaskan nilai dari masing-masing indeks penyusun tersebut. Pada indeks kesejahteraan CIBEST, terjadi peningkatan yang cukup signifikan dari 0,75 di tahun 2017 menjadi sempurna yaitu 1 di tahun 2018. Peningkatan ini tentu merupakan indikasi bahwa para mustahik rumah tangga sudah dapat memenuhi kebutuhan material maupun spiritualnya.

Model CIBEST memiliki kuadra untuk mengetahui proporsi masing-masing mustahik rumah tangga pada setiap kategori. Jika melihat proporsi jumlah mustahik rumah tangga yang ada di kuadran CIBEST, pada tahun 2018 sebanyak 83,08% rumah tangga berada di kuadran-I (kelompok keluarga sejahtera). Sisanya, terbagi di kuadran-II dan kuadran-III. Di kuadran-II sebanyak 9,23% dan di kuadran-III sebanyak 7,69%. Sebelum pemberian zakat, jumlah mustahik rumah tangga yang berada di kuadran-IV

ada sebanyak 25,1% dan di kuadran-III sebanyak 67,69%. Dibandingkan dengan tahun 2017, pencapaian yang dilihat dari kuadran CIBEST pada tahun 2018 memang terbilang cukup signifikan. Proporsi mustahik rumah tangga yang ada di kuadran-I lebih banyak dibanding tahun 2017 yang hanya sebesar 73,00%. Sementara pada komponen indeks modifikasi IPM, nilai yang diperoleh adalah sebesar 1. Nilai ini mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun 2017 yang hanya sebesar 0,75. Indeks modifikasi IPM disusun dari dua indeks yaitu indeks kesehatan dan indeks pendidikan.

Nilai dari indeks kesehatan mustahik rumah tangga di Provinsi Jawa Timur sebesar 0,74 sedikit menurun dari tahun sebelumnya yang bernilai 0,78. Sedangkan untuk nilai dari indeks pendidikan yaitu sebesar 1,10 pada tahun 2018 naik dengan signifikan dari tahun 2017 yang sebesar 0,61. Komponen penyusun IKB yang terakhir adalah indeks kemandirian yaitu sebesar 0,5 (cukup baik). Nilai indeks kemandirian mengalami penurunan dari tahun 2017 yang telah mencapai 0,75 (baik).

Jika dilihat dari variabel penyusunnya, pada tahun 2018 sebanyak 100,00% mustahik rumah tangga telah memiliki pendapatan tetap, meningkat dari tahun 2017 yang telah mencapai 97,03%. Para mustahik rumah tangga juga masih memiliki pendapatan tidak rutin, yaitu sebesar 1,05% di tahun 2018, menurun dari tahun 2017 yang sebesar 28,71%. Di tahun 2018, pada Variabel ketiga penyusun indeks kemandirian, yaitu kepemilikan aset yang disewakan, tidak ada mustahik rumah tangga yang menyewakan asetnya. Terjadi sedikit penurunan dari tahun sebelumnya yang sebesar 1,98%. Pada variabel terakhir penyusun indeks kemandirian yaitu kepemilikan tabungan, sebanyak 8,95% mustahik rumah tangga telah memiliki tabungan. Terjadi penurunan yang signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang telah mencapai 63,37%

D. KESIMPULAN

Zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam. Zakat dapat membersihkan jiwa dan merupakan pendapatan terbesar bagi umat Islam dalam memperkuat ekonomi masyarakat. Sehingga dapat dikatakan bahwa zakat merupakan indikator utama bagi kesejahteraan masyarakat dalam pengentasan kemiskinan dan memiliki peran penting dalam menumbuhkan kesejahteraan masyarakat.

IKB BAZNAS merupakan Indeks Kesejahteraan yang merupakan alat ukur bagi BAZNAS untuk melihat dampak zakat yang telah disalurkan terhadap para mustahik zakat yang produktif.

Dari pemaparan diatas disampaikan bahwa hasil IKB BAZNAS Jatim ditahun 2018 memperoleh nilai yang sangat baik yakni 0,95. Sedangkan nilai IKB ditahun sebelumnya adalah 0,75 dengan predikat baik. Dengan adanya peningkatan ini dapat disimpulkan bahwa mustahik rumah tangga sudah dapat memenuhi kebutuhan mereka baik secara material maupun spiritualnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Z., (1998). *Al-Quran, Kemiskinan dan Pemerataan Pendapatan* [Al Quran, Poverty, and Equal Income Distribution]. Yogyakarta: PT Dana Bhakti Prima Yasa.
- Beik, I.S. (2009). *Peran Zakat dalam Mengurangi Kemiskinan : Studi Kasus Dompét Dhuafa Republika*. Jurnal Pemikiran dan Gagasan. (Internet). (diunduh 2017 Februari 10); Vol. 2
- Caniago, Indra., & Keumala, Hayati. *Zakat Potensial as a Means to Overcome Poverty (A Study In Lampung)* Journal of Indonesia Economy and Bussines Volume 26, Number 2, 2011. 187-200. File/C:/Users/FEBI/Downloads/6270-67615-1-PB.PDF
- Departemen Agama RI. (2005). *Al-Quran dan Terjemahnya*. Jakarta: Pustaka Amani.
- Elizabeth A. Stanton. (2007). *The Human Development Index: A History*. Working Paper Global Development and Environment Institute Tufts University.No. 127.
- Elsi, Kartika. (2006). *Pedoman Pengelolaan Zakat*. Semarang: Unnes Press
- Euis, Amalia. (2009). *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Grubel, Harbert, (1998). *Economic Freedom and Human Welfare: Some Empirical Findings*. Journal of Simon Fraser University. Vol 2: hal, 287-304.
- Hafidhuddin, D., Pramulya R. (2008). *Kaya Karena Zakat*. Jakarta (ID): Penebar Swadaya.
- Ismail, Nawawi. (2013). *Manajemen Zakat dan Wakaf*. Jakarta: VIV Press
- Iqbal, Z., (2000). “*Economic Rationale For The State Collection of Zakah*”. International Journal of Islamic Financial Services. Vol.2, no.1, April-June. Available at: [http://uqu.edu.sa/files2/tiny_mce/plugins/.../collection%20 of%20zakah.pdf](http://uqu.edu.sa/files2/tiny_mce/plugins/.../collection%20of%20zakah.pdf), accessed on August 5th, 2010.
- Irawan, Tony., Isro'iyatul, Mubarakah., & Irfan, Syauqi, Beik. (2017). *Dampak Zakat Terhadap Kemiskinan dan Kesejahteraan Mustahik*. (Kasus : BAZNAS Provinsi Jawa Tengah). Jurnal Al-Muzara'ah Vol. 5 No. 1
- Kementrian Agama Republik Indonesia. (2013). Direktorat Masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayaan Zakat. (*Panduan Zakat Praktis*).
- Midgley, James. (2004). *Pembangunan Sosial : Prespektif Pembangunan dalam Kesejahteraan Sosial*. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

- Qaradawi, Y. Al, (1969). *Fiqh Al Zakah; A Comparative Study Of Zakah, Regulations And Philosophy In The Light Of Qur'an And Sunnah*. Kingdom of Saudi Arabia Ministry Of Higher Education King Abdulaziz University Centre For Research In Islamic Economics. Available at: monzer.kahf.com/books/english/fiqhalzak_ah_voll.pdf., accessed on August 5th, 2010
- , (1997). *Kiat Sukses Mengelola Zakat(Tips of Successful Management of Zakat)*. Jakarta: Media Da'wah.
- Qudamah, Ibnu. Al-Mughni, Alia. (2007). Bahasa Oleh Amir Hamzah. Jakarta: Pustaka Azzam. Cet. 3
- Samad, A., and, Lowell M. G., (2010).“*Development of Zakah and Zakah Coverage in Monotheistic Faiths*”. International Journal of Social Economics. Vol: 37 Issue: 4.
- Soetarso. (1980). *Kesejahteraan Sosial, Pelayanan Sosial dan Kebijakan Sosial*. Bandung: Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial.
- Suharto, Edi. (2005). *Membangun Masyarakat Memperdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Bandung: Refika Adi Tama
- Sumarni. Pendistribusian Dana Zakat Infak Sedekah (ZIS) untuk Pemberdayaan Masyarakat. Studi Kasus BMT Amanah Ummah Sukoharjo. Available at <http://Jurnal.STIE-aas.ac.id/Index.php./Jie>. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam. 4(02). 2018. 116-125. File/c:/Users/FEBI/Downloads/261-645-1-PB.PDF
- Todaro, Michael P. (2009). *Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- Toriqudin, M. (2014). *Pengelolaan Zakat Produktif*. Malang: UIN Maliki Press.
- Triono. *Pembangunan Kesejahteraan Sosial dalam Pusaran Desentralisasi dan Good Governances*. Jurnal TAPIS Vol.7 No. 13 Juli-Desember 2011
- Umrotul, Khasanah. (2010). *Manajemen Zakat Modern: Instrument Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Malang: UIN Maliki Press
- UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.
<https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/px06hp368/dunia-islam/wakaf/19/08/29/pwzq23368-zakat-bantu-mendorong-kesejahteraan-masyarakat-indonesia>. akses pada Tanggal 19 Oktober 2019
- <https://akuratnews.com/kajian-indeks-kesejahteraan-baznas-selama-dua-tahun-penyaluran-zakat-tingkatkan-kesejahteraan-mustahik/> akses pada Tanggal 19 Oktober 2019